



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

MUHDAR bin M. SALEH, umur 48 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, alamat RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dalam hal ini memberi kuasa kepada Atis Ika Ernawati, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah Bima berkedudukan di Jalan Belimbing No.27 A Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Registrasi nomor 071/SK.Khusus/2017/PA.Bm tanggal 27 Maret 2017, sebagai Penggugat;
melawan

- 1. ST. RAHMAH binti M. SALEH**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, alamat RT.014 RW.005 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagai Tergugat;
- 2. dr. H. THOMAS TEGUH JATMIKO**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kepala Puskesmas Bolo), alamat RT.001/RW.001 Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat di muka sidang;

Hal 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Maret 2017 telah mengajukan gugatan pembagian harta gono gini yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 23 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tahun 1994 dan sekarang telah berpisah/bercerai pada tahun 2013 berdasarkan AKTA CERAI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bima dengan No.0888/AC/2013/PA.Bm. tanggal 10 Oktober 2013 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa terhadap perkara tersebut yang mengajukan Gugatan Cerai selaku Pemohon/Penggugat adalah Tergugat dan dimana pada saat sidang perkara cerai tersebut Tergugat selaku Pemohon/Penggugat tidak mengajukan Pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama yang diperoleh selama pernikahan untuk dibagi.
3. Bahwa dengan tidak diajukannya Gugatan Harta Gono Gini/Harta Bersama di dalam Gugatan cerai tersebut, maka Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama ini kepada Pengadilan Agama Bima untuk memohon memeriksa dan mengadili perkara pembagian harta Gono Gini/Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Satu buah meteran listrik dengan perkiraan harga sekitar \pm Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah) yang pasang pada tahun 1994, saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter 125 dengan Nomor Polisi EA 4766 XH yang dibeli pada tahun 2005 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 7.000.000,- (tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - 3.3. Tiga buah etalase ukuran sedang yang dibeli pada tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Satu buah lemari es keluarga merk Politron yang dibeli pada tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.5. Satu buah rak piring aluminium dibeli pada tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.6. Tiga buah Kompor Merk Hock dibeli pada tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.7. Empat buah lemari Jati Dua Pintu dibeli tahun 1994 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.8. Tiga buah spring bed merk american ukuran 140 dibeli pada tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.9. Satu buah Mesin Cuci merk Sharp dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.10. Satu buah Televisi berwarna 21 inc merk Polytron dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.11. Tiga buah Difan Kayu Jati dibeli tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.12. Satu buah Bufet Kayu Jati dibeli tahun 1994 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.13. Satu Pasang Kursi Raja dibeli tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar ± Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.14. Satu buah Kipas Angin Merk Sanyo dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.15. Satu buah Mesin Air merk Sanyo dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.16. Satu buah Mesin Cuci merk Sharp dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- 3.17. Satu buah Toko yang terletak di Komplek Pasar Sila Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dibeli Lelang oleh Penggugat dan Tergugat pada 1995 dengan perkiraan harga lelang sekarang sekitar \pm 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Adapun batas – batas toko tersebut adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pasar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan took milik Nita
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar ikan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mushola Pasar

Dan toko tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat

- 3.18 Satu buah rumah permanen ukuran 10x7 m2 yang terletak di RT. 001 RW. 001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 2005 atasnama Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumahmilikYunus
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahmilikZai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahmilik M. Nur

Dengan harga jual sekarang sebesar \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Hal 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 rumah permanen tersebut diatas telah dijual oleh Penggugat dan Tergugat Kepada Turut Tergugat seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun harga rumah tersebut baru diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Penggugat untuk melunasi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Cabang Bolo sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan sisa dari pembayaran rumah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut belum diselesaikan oleh Turut Tergugat karena masih menunggu kepastian hukum atas status rumah tersebut.

3.19 Satu petak tanah pekarangan rumah yang merupakan harta bawaan/harta warisan Penggugat dari orang tuannya yang Bernama **M. Saleh** yang dikausai sejak tahun 1993 yang terletak RT. 001 RW. 001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan taksiran harga sekitar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Yunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Zai
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik M. Nur

4 Bahwa semua harta – harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas mohon Kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat membaginya sesuai dengan pembagian masing – masing;

5 Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat diperintahkan atau berkewajiban untuk menyerahkan harta – harta tersebut sesuai dengan pembagian masing – masing;

Berdasarkan alasan – alasan dan uraian – uraian tersebut diatas, dan oleh karena jalan damai sudah tidak bisa ditempuh lagi, maka Penggugat

Hal 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan ini Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa harta gono gini/harta bersama yang tercantum pada posita Nomor 3 Poin 3.1 s/d poin 3.18 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama sebagaimana tercantumpada petitum Nomor 2 di atas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan hukum bahwa harta yang tercantum dalam Posita Nomor 3 Poin 3.19 adalah Harta Bawaan/Harta Warisan Penggugat yang tidak boleh dibagi dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing – masing, dan apabila tidak bisa menyerahkan secara suka rela, maka mohon bantuan pada aparat terkait;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dari adanya perkara ini;

B. SUBSIDAIR :

4. Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran.

Bahwa Penggugat dan/atau kuasa hukumnya, telah hadir di persidangan pada hari sidang yang ditetapkan, Tergugat hadir pada tahap pembuktian (sidang descente) dan kesimpulan, Turut Tergugat hadir pada sidang pertama dan pada tahap pembuktian (sidang descente);

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat hadir saat pembuktian (sidang descente), namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat, akan tetapi tidak

Hal 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan kecuali mengenai kesepakatan harga hasil penjualan rumah bersama;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut di atas yang ternyata isinya diubah oleh Penggugat secara lisan dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ada perbaikan dalam identitas para pihak dimana Nama Tergugat sebagaimana dalam akte cerai adalah St. Rahmah dan Turut Tergugat sebagaimana dalam Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik Nomor 372/Rasabou adalah Thomas Teguh Jatmiko, umur 55 tahun;
- Bahwa Posita dalam Nomor 3.9 dan 3.16 adalah sama barangnya, sehingga barang dalam posita 3.16 dihapus;
- Bahwa posita 3.18 dan 3.19 adalah dalam satu alamat yang sama, dimana harta bersama berupa rumah permanen tersebut dalam posita 3.18 dibangun di atas tanah bawaan Penggugat dalam posita 3.19. yang telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan tersebut Karena hanya hadir pada tahap pembuktian (sidang descente) dan kesimpulan, begitu juga dengan Turut Tergugat hanya hadir pada tahap pembuktian (sidang descente);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206021608691004 tanggal 08 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0888/AC/2013/PA.BM. tanggal 10 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Hal 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 25 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Panggilan Nomor 300/56/09.i/2017 tanggal 28 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Camat Bolo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tanggal 05 September 2005 An. Pemegang Hak Muhdar M. Saleh, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 068/2017 tanggal 23 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Umay, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan Desa Talabiu Kecamatan Woha Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat HM. No. 372/Rasabou tanggal 05 September 2005, An. Pemegang Hak Thomas Teguh Jatmiko yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

B. Bukti Saksi

1. Muslim bin H. Wahab, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Rasabou, tempat kediaman di RT. 01 RW. 01 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil dan juga Kaur Keuangan Desa Rasabou tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 1. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Rt.01 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang berdiri di atas tanah pekarangan yang merupakan bawaan Penggugat dari orang tuanya yang sekarang ditempati oleh Penggugat bersama isteri barunya dengan batas-batasnya:
Sebelah utara dengan jalan raya.
Sebelah selatan dengan rumah Huzairin.
Sebelah timur dengan rumah M.Yunus.
Sebelah barat dengan rumah M.Nur.
 2. 1 (satu) buah toko sembako yang sekarang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Komplek Pasar Sila yang saksi tidak ketahui asal-usulnya dengan batas-batas:
Sebelah selatan dengan jalan.
Sebelah timur dengan toko Nita.
Sebelah utara dengan musholah.
Sebelah barat dengan pasar ikan.
 3. 1 (satu) buah meteran listrik.
 4. 1 (satu) buah motor merek Yamaha.
 5. 1 (satu) buah lemari kaca.
 6. 1 (satu) buah lemari es/kulkas.
 7. 1 (satu) buah rak piring.
 8. 1 (satu) buah kompor merek hock
 9. 3 (tiga) sampai 4 (empat) buah lemari jati.
 10. 3 (tiga) buah tempat tidur dengan spring bed.

Hal 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) buah mesin cuci.
- 12.1 (satu) buah Televisi.
- 13.2 (dua) buah difan kayu.
- 14.1 (satu) buah bofet kayu.
- 15.1 (satu) set kursi raja.
- 16.1 (satu) buah kipas angin yang berdiri.
- 17.1 (satu) buah mesin air.

- Bahwa harta bersama pada angka 3 sampai dengan angka 17 saat ini dalam penguasaan Tergugat dimana saksi mengetahuinya saat dahulu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat membawa barang tersebut ke rumah yang ditempati Tergugat sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunan rumah dan toko yang menjadi sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Anwar bin Idris, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 09 RW. 01 Desa Rasabou, Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat masih suami isteri selang gang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 - 1. 1 (satu) buah rumah permanen yang terletak di Rt.01 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang berdiri di atas tanah pekarangan yang merupakan bawaan Penggugat dari

Hal 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



orang tuanya yang sekarang ditempati oleh Penggugat bersama isteri barunya dengan batas-batasnya:

Sebelah utara dengan jalan raya.

Sebelah selatan dengan rumah Huzairin.

Sebelah timur dengan rumah M.Yunus.

Sebelah barat dengan rumah M.Nur.

2. 1 (satu) buah toko yang sekarang ditempati oleh Tergugat yang terletak di Komplek Pasar Sila yang saksi tidak ketahui asal usul, luas dan batas-batasnya;

3. 1 (satu) buah meteran listrik.

4. 1 (satu) buah motor merek Yamaha.

5. 1 (satu) buah lemari es/kulkas.

6. 1 (satu) buah Televisi.

- Bahwa saksi tidak tahu ukuran bangunan rumah yang menjadi sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat dan Tergugat kecuali yang telah disebutkan;

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan, Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap harta obyek sengketa pada tanggal 21 Juli 2017 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 27 Juli 2017 sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapnya ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan tidak ada hal lain yang akan diajukan dimuka sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Tergugat hanya hadir pada sidang descente dan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun hanya berhasil mengenai kesepakatan harga rumah yang harus dibayarkan Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, yang dimaksud HARTA BERSAMA adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusnya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan. Sedang HARTA BAWAAN adalah harta benda yang diperoleh oleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bagi JANDA atau DUDA cerai hidup masing-masing berhak setengah dari HARTA BERSAMA tersebut.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai Tergugat berupa:

Hal 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu buah meteran listrik dengan perkiraan harga sekitar \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Satu unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter 125 dengan Nomor Polisi EA 4766 XH yang dibeli pada tahun 2005 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 7.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Tiga buah etalase ukuran sedang yang dibeli pada tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Satu buah lemari es keluarga merk Politron yang dibeli pada tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Satu buah rak piring aluminium dibeli pada tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
6. Tiga buah Kompor Merk Hock dibeli pada tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
7. Empat buah lemari Jati Dua Pintu dibeli tahun 1994 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
8. Tiga buah spring bed merk american ukuran 140 dibeli pada tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
9. Satu buah Mesin Cuci merk Sharp dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
10. Satu buah Televisi berwarna 21 inc merk Polytron dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
11. Tiga buah Difan Kayu Jati dibeli tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
12. Satu buah Bufet Kayu Jati dibeli tahun 1994 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
13. Satu Pasang Kursi Raja dibeli tahun 1995 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Satu buah Kipas Angin Merk Sanyo dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
15. Satu buah Mesin Air merk Sanyo dibeli tahun 2010 dengan perkiraan harga jual sekarang sekitar \pm Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
16. Satu buah Toko yang terletak di Komplek Pasar Sila Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dibeli Lelang oleh Penggugat dan Tergugat pada 1995 dengan perkiraan harga lelang sekarang sekitar \pm 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Adapun batas – batas toko tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Pasar
 - Sebelah Timur berbatasan dengan took milik Nita
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan pasar ikan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mushola Pasar

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya juga mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yang saat ini dikuasai Penggugat berupa:

- Satu buah rumah permanen ukuran 10x7 m2 yang terletak di RT. 001 RW. 001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 372 tahun 2005 atasnama Penggugat dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumahmilikYunus
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahmilikZai
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumahmilik M. Nur

Dengan harga jual sekarang sebesar \pm Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah),sekarang dikuasai oleh Penggugat;

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2016 rumah permanen tersebut diatas telah dijual olehPenggugat dan Tergugat Kepada Turut Tergugat seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun harga rumah tersebut baru diterima oleh Penggugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Penggugat untuk melunasi hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI Cabang Bolo

Hal 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dan sisa dari pembayaran rumah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tersebut belum diselesaikan oleh Turut Tergugat karena masih menunggu kepastian hukum atas status rumah tersebut.

Menimbang, bahwa di samping Penggugat memohon untuk ditetapkan harta bersama tersebut di atas, Penggugat juga memohon ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat yaitu:

- Satu petak tanah pekarangan rumah yang merupakan harta bawaan/harta warisan Penggugat dari orang tuannya yang Bernama **M. Saleh** yang dikausai sejak tahun 1993 yang terletak RT. 001 RW. 001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan taksiran harga sekitar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik Yunus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah milik Zai
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah milik M. Nur

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 5206021608691004 tanggal 08 Juli 2012,, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bima adalah sesuai dengan identitasnya dan merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi akta cerai Nomor 0888/AC/2013/PA.BM. tanggal 10 Oktober 2013, meski tidak dicocokkan dengan aslinya, tetapi dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat sebagai mantan suami dari Tergugat yang bercerai sejak tanggal 10 Oktober 2013 dari pernikahannya sejak tanggal

Hal 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Juli 1994. Sehingga dengan demikian Penggugat mempunyai kapasitas untuk menjadi subyek hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1720/Pdt.G/2016/PA.Bm. tanggal 25 Januari 2017, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu telah terbukti bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Penggugat, namun tidak dapat diterima (Neit Onsvankelijk Verklaard) karena kurang pihak akibat tidak menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Surat Panggilan Nomor 300/56/09.i/2017 tanggal 28 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Camat Bolo Kabupaten Bima, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu telah terbukti Penggugat dan Tergugat sebelum diajukannya perkara ini telah diupayakan mediasi oleh Camat Bolo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372 An. Pemegang Hak Muhdar M. Saleh, meski tidak dicocokkan aslinya, tapi dikuatkan dengan bukti P.6 dan P.7 serta keterangan saksi, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat adalah Pemegang Hak Milik atas tanah sebagaimana dalam gugatan Penggugat seluas 267 M2 yang terletak di Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebelum dijual kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor 068/2017 tanggal 23 Februari 2017, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat telah menjual tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 372 An. Pemegang Hak Muhdar M. Saleh kepada Turut Tergugat Thomas Teguh Jatmiko;

Menimbang, bahwa bukti P.7, berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 372/Rasabou An. Pemegang Hak Thomas Teguh Jatmiko, telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan

Hal 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna, oleh karena itu telah terbukti bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 372 yang sebelumnya An. atas nama Pemegang Hak Muhdar M. Saleh (Penggugat) sebagaimana dalam bukti P.5 telah berganti kepemilikannya kepada Thomas Teguh Jatmiko, (Turut Tergugat) berdasarkan Akta Jual Beli sebagaimana dalam Bukti P.6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Muslim bin H. A. Wahab dan Anwar bin Idris yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan sengketa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat a-quo, maka Majelis menguraikan harta bersama a-quo menjadi beberapa bagian:

A. Harta bersama yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama berupa barang sebagaimana dalam posita 3.1 sampai dengan 3.16 yang dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah meteran listrik sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.1, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya namun sudah dijualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Hal 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter 125 dengan Nomor Polisi EA 4766 XH sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.2, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya dan diketemukan motor tersebut dalam penguasaan Tergugat dengan Nomor rangka MH31F70069K564475.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah etalase ukuran sedang sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.3, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakui ada 2 buah dan diketemukan 1 buah etalase kondisi sudah rusak tak berbentuk dan 1 buah kondisi masih baik dan dalam Penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (buah) buah lemari es sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.4, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya namun sudah dijual dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (buah) buah rak piring aluminium sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.5, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya dan ditemukan dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah kompor merek Hock sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.6, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya hanya ada 1 buah dan ditemukan dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) buah lemari jati dua pintu

Hal 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.7, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya hanya ada 2 buah dan keduanya sudah dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) buah spring bed sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.8, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya hanya ada 1 buah dan ditemukan dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah mesin cuci sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.9/3.16, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya dan sudah dijual dengan harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah televisi sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.10, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya dan sudah dijual dengan harga sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) difan kayu jati sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.11, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya hanya ada 2 (dua) buah namun keduanya sudah dijual dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah bufet kayu jati sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.12, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya ada dan ditemukan dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) set kursi sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.13, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya ada namun sudah dijual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah kipas angin sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.14, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya ada namun sudah dibuang karena rusak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah mesin air sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.15, satu orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya ada namun sudah dibuang karena rusak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) buah toko yang terletak di Komplek Pasar Sila Desa Rato Kecamatan Bolo sebagaimana dalam dalil gugatan posita 3.17, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaannya, namun tidak mengetahui asal usul kepemilikan toko tersebut, Penggugat juga dapat tidak membuktikan dengan bukti surat tentang kepemilikan toko tersebut, dan berdasarkan keterangan Tergugat dan Plt. Kepala Pasar Sila yang bernama Lukman, Amd. saat

Hal 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat didapatkan informasi bahwa asal usul toko yang sekarang dikelola St. Rahmah sejak 8 tahun lalu di Pasar Sila merupakan milik Pemerintah/Pemda yang berstatus hak pakai dan tidak bisa diperjualbelikan, St. Rahmah mendapat undian untuk menempati Toko tersebut dengan hak sewa/pakai, setelah itu St. Rahmah mendapat SIMT (Surat Ijin Menempati Toko), SIMT diperbaharui tiap tahun dengan sewa perbulan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dalam hal St. Rahmah tidak memperpanjang SIMT maka otomatis hak pengelolaannya berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka daili gugatan Penggugat mengenai kepemilikan 1 (satu) buah toko yang terletak di Komplek Pasar Sila Desa Rato Kecamatan Bolo sebagaimana dalam gugatan posita 3.17 tidak dapat dibuktikan sebagai harta bersama Peggugat dan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat Tergugat menyatakan bahwa harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas adalah untuk biaya hidup dua orang anaknya yang tidak lagi diberi nafkah oleh Penggugat dan atas pernyataan tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sedang kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya berlaku terus sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus.;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bantahannya, sedang penjualan harta bersama tersebut adalah dipergunakan untuk melaksanakan kewajibannya baik sebagai suami maupun sebagai orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1), 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka dalil Penggugat yang menyatakan memohon harta bersama tersebut dibagi dua harus ditolak.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan saksi dan pengakuan serta hasil

Hal 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Tergugat adalah berupa:

1. Satu buah Motor Yamaha Jupiter 125, Nopol EA 4766 XH Nomor Rangka MH31F70069K564475.
2. Dua buah etalase ukuran sedang;
3. Satu buah rak piring aluminium;
4. Satu buah kompor merk Hock;
5. Satu buah spring bed;
6. Satu buah buffet kayu jati;

B. Harta bersama yang dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan mempunyai harta bersama berupa satu buah rumah permanen ukuran 10 X7M2 yang berdiri di atas tanah bawaan Penggugat terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagaimana dalam posita 3.18 dan 3.19 yang dikuasai Penggugat dan telah dijual kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5, P.6 dan P.7 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan majelis hakim juga telah mengadakan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah rumah permanen terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenaran dan keberadaan satu buah rumah permanen terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, dan berdasarkan keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya ada dan ditemukan dalam penguasaan Pengugat terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu buah rumah permanen terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ukuran rumah tersebut adalah 10x7 M2, dua orang saksi Penggugat tidak

Hal 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ukuran rumah tersebut adalah 15.25 X 9.30 M2, sehingga harus dinyatakan bahwa ukuran rumah tersebut adalah 15.25 X 9.30 M2;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah bawaan Penggugat, dua orang saksi Penggugat telah memberi keterangan tentang kebenarannya, dan berdasar keterangan Tergugat saat pemeriksaan setempat diakuinya bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah bawaan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa rumah tersebut berdiri di atas tanah bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa satu buah rumah tersebut beserta tanahnya sudah dijual kepada Turut Tergugat, berdasarkan P.6 dan P.7 serta hasil pemeriksaan setempat dimana Tergugat dan Turut Tergugat mengakui ada jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga harus dinyatakan bahwa rumah beserta tanahnya tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa harga rumah dan tanah tersebut adalah Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah), berdasarkan hasil pemeriksaan setempat Penggugat dan Turut Tergugat menyatakan dan mengakui harga rumah dan tanah tersebut sebenarnya sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas kepada Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa rumah beserta tanahnya tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat dengan harga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan telah dibayar lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa harga tanah dan rumah sebagaimana tersebut di atas adalah satu kesatuan dan belum dipisahkan berapa harga rumah yang merupakan harta bersama dan berapa harga tanah yang merupakan harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada kesepakatan harga ketika tanah dan bangunan rumah tersebut dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), antara Penggugat dan Tergugat baru menyepakati harga

Hal 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut pada saat pemeriksaan setempat setelah majelis hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menyepakati bahwa harga rumah tersebut adalah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga dengan demikian harga tanahnya yang merupakan harta bawaan Penggugat adalah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa bangunan rumah telah dijual Penggugat dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), maka harus dinyatakan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dikuasai Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil dari penjualan satu buah rumah permanen terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan luas 15.25 X 9.30 M2 yang dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

C. Harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan berupa tanah yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita 3.19;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis telah mempertimbangkannya dalam bagian harta bersama yang dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa Penggugat telah mempunyai harta bawaan berupa tanah yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang telah dijual kepada Turut Tergugat dengan harga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harta bawaan Penggugat yang dikuasai Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) hasil dari

Hal 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang telah dijual Penggugat kepada Turut Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti sebagian, oleh karena itu harus dikabulkan sebagian dan menyatakan menolak sebagian yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai harta bersama tersebut maka Majelis Hakim menetapkan HARTA BERSAMA Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Satu buah Motor Yamaha Jupiter 125, Nopol EA 4766 XH Nomor Rangka MH31F70069K564475.
2. Dua buah etalase ukuran sedang;
3. Satu buah rak piring aluminium;
4. Satu buah kompor merk Hock;
5. Satu buah spring bed;
6. Satu buah buffet kayu jati;
7. Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil dari penjualan satu buah rumah permanen terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan luas 15.25 X 9.30 M2 yang dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

Dan menyatakan masing-masing pihak berhak setengah bagian, atau Penggugat mendapat 50 % (lima puluh persen) dan Tergugat 50 % (lima puluh persen);

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan HARTA BERSAMA sebagaimana sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 6 berada dalam kekuasaan Tergugat maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari harta tersebut kepada Penggugat. Dan menyatakan apabila terhadap barang-barang tersebut tidak dapat dibagi in natura maka harus dijual dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Penggugat;

Hal 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan HARTA BERSAMA sebagaimana sebagaimana dalam angka 7 berada dalam kekuasaan Penggugat maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari harta tersebut kepada Tergugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai harta bawaan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menetapkan HARTA BAWAAN Penggugat adalah uang sejumlah Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) hasil dari penjualan tanah yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang telah dijual Penggugat kepada Turut Tergugat

Menimbang, bahwa karena perkara penyelesaian harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang_undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan dan hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa:

2.1 Satu buah Motor Yamaha Jupiter 125, Nopol EA 4766 XH Nomor Rangka MH31F70069K564475.

Hal 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Dua buah etalase ukuran sedang;
- 2.3 Satu buah rak piring aluminium;
- 2.4 Satu buah kompor merk Hock;
- 2.5 Satu buah spring bed;
- 2.6 Satu buah buffet kayu jati;
- 2.7 Uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hasil dari penjualan satu buah rumah permanen terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dengan luas 15.25 X 9.30 M2 yang dijual oleh Penggugat kepada Turut Tergugat;

Dan menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak setengah bagian atau 50 % (lima puluh persen);

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan setengah bagian harta bersama sebagaimana dalam angka 2.1 sampai dengan 2.6 di atas kepada Penggugat. Dan menyatakan apabila tidak dapat dibagi in natura maka harus dilakukan penjualan dan hasilnya diserahkan setengah bagian kepada Tergugat.;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat uang hasil penjualan satu buah rumah sebagaimana dalam angka 2.7 di atas yang merupakan bagian Tergugat sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
5. Menyatakan tanah yang terletak di RT.001 RW.001 Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang telah dijual Penggugat kepada Turut Tergugat adalah harta bawaan Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.131.000,00 (dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami

Hal 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, SHI., MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Mahfud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi Muhamad Isna Wahyudi, SHI., MSI.

Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp 890.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp 1.150.000,00
5. Redaksi	= Rp 5.000,00
6. Materai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 2.131.000,00

Hal 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 405/Pdt.G/2017/PA.Bm.